

DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN

Pelayanan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

No. SK :

Persyaratan

1. STR Asli
2. Fotokopi Ijazah Dokter
3. Surat pernyataan memiliki Tempat Praktik
4. Surat Persetujuan atasan bagi Dokter PNS/PTT yang akan mengajukan SIP di tempat lain
5. Surat Persetujuan dari Dinas Kesehatan bagi Dokter yang akan mengajukan SIP di luar daerah
6. Pas foto 4x6 3 lembar
7. Rekomendasi organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Dokter ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Dokter melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

12 Hari

DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmpstp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN

Biaya / Tarif TERPADU SATU PINTU

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Dokter

Pengaduan Layanan